



BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :188/ ~~329~~ /KEP/429.012/2007

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DI KECAMATAN WONGSOREJO**

BUPATI BANYUWANGI

MENIMBANG : bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan daya tampung lulusan SLTP di Kecamatan Wongsorejo, maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kecil Kecamatan Wongsorejo yang didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 145 Tahun 2003, perlu ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Wongsorejo dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

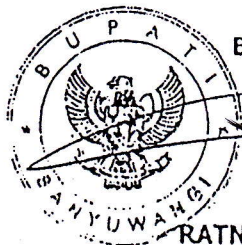
Menetapkan,
PERTAMA : Meningkatkan status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kecil Wongsorejo menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Wongsorejo.

EDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pembinaan teknis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Wongsorejo dimaksud pada diktum Pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada Tanggal : 17 Juli 2007



BUPATI BANYUWANGI

RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M.